



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara **Harta Bersama**, antara:

Nazli Heriyani, SE. MH. binti Nazaruddin, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Cempaka Putih Barat Raya No.30 Rt.010/ Rw.004, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Didin R. Dinovan, S.H., M.Hum., M.Kn.**, dan **Irwan Hilaludin, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **D&R**, yang beralamat Kantor di Gedung Royal Spring Business, Jalan Raya Pasar Minggu, Nomor 29 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 17 November 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding II**;

melawan

Drs. Azman Osman bin Osman Nour, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sinabung II Nomor 17, Komplek Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nendi Heryadi, S.Ag., S.H.**, **Tessa Prayugi Putra, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Persekutuan Hukum NENDI & Partners Advocates &**

Hal.1 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Legal Consultants, yang beralamat Kantor di Jalan Asem Baris VII Nomor 40, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 14 November 2020, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pemanding II/ Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4894/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas : $\pm 4.300M^2$ (empat ribu tiga ratus meter persegi), terletak di Jalan/Kampung Kuta, Desa/Kelurahan Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah milik H. Dadang/Mami;
Sebelah Timur dengan tanah milik Hadi/Titin;
Sebelah Selatan dengan Selokan;
Sebelah Barat dengan tanah milik H.Muhtar/Yati;
 - 2.2. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil No.80/S.I Kohir No.565/1325, dengan luas $\pm 1.900M^2$ (Seribu Sembilan ratus meter persegi), terletak di Desa/kelurahan Mangunkerta, Jalan/Kampung Kuta Kecamatan Cugenang, Desa/kelurahan Mangunkerta, Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan Selokan;

Hal.2 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan tanah milik Nuhri;
Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Komar;
Sebelah Barat dengan selokan;

- 2.3.** Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.1568/Gintung sekarang Mangunkerta seluas : 600M² (Enam ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Mangunkerta, , Kecamatan Cugenang Kabupaten / Kota Madya Tingkat II Cianjur Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Persil No.73 Blok Kuta Kohir No.1568;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah H. Dadang;
Sebelah Timur dengan selokan;
Sebelah Selatan dengan tanah Lili;
Sebelah Barat dengan tanah Lili;

- 2.4.** Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil No.80/S.I Blok Cobaan Kohir No.1238, seluas: ± 1.600M² (Seribu enam ratus meter persegi), terletak di Jalan / Kampung Kuta Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang **Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.**

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan Selokan;
Sebelah Timur dengan tanah milik H. Dayat;
Sebelah Selatan dengan tanah milik H.Dadang;
Sebelah Barat dengan selokan;

- 2.5.** Sebidang tanah Hak Milik Adat No.0.1 501, Persil No.80 Blok Kuta Kohir No.0.1 501 seluas: 1.900 M² (Seribu sembilan ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik Asman;
Sebelah Timur dengan Selokan;
Sebelah Selatan dengan tanah milik Panarga;

Hal.3 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan tanah milik Marga/Asman;

- 2.6.** Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.1354/ Desa Mangunkarta Persil No.80/S.II Blok Kuta, Kohir No.1354, seluas: 800 M² (Delapan ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan selokan;
Sebelah Timur dengan tanah milik Yahya;
Sebelah Selatan dengan Selokan;
Sebelah Barat dengan tanah milik Yahya;

- 2.7.** Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.1501/ Desa Mangunkarta Persil No.80 Kohir No.C.1501, seluas : 700 M² (Tujuh ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik Ibu Lili;
Sebelah Timur dengan tanah milik H. Dadang;
Sebelah Selatan dengan tanah milik tanah milik Ibu Lili;
Sebelah Barat dengan tanah milik H. Pupung;

- 2.8.** Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.756/1668/ Desa Mangunkarta, Persil No.80.I Kohir No.0.756/1668, seluas : 2.670 M² (Dua ribu enam ratus tujuh puluh), terletak di Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik H. Sodikin;
Sebelah Timur dengan tanah milik H. Sodikin;
Sebelah Selatan dengan tanah milik tanah milik H. Asikah;
Sebelah Barat dengan tanah milik Dadeng/Oping;

- 2.9.** Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil No.80/S.I Blok Cobaan Kohir No.655/1509, seluas: ± 600 M² (Enam ratus meter persegi), terletak di

Hal.4 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur
Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik H. Mulyadi;

Sebelah Timur dengan tanah milik H. Suadah;

Sebelah Selatan dengan selokan;

Sebelah Barat dengan tanah milik H. Oya;

2.10. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil No.80/S.I Blok Kuta Kohir No.150, seluas: $\pm 1.000M^2$ (Seribu meter persegi), terletak di Jalan/Kampung Kuta Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik Mami;

Sebelah Timur dengan tanah milik Nazli hariyani;

Sebelah Selatan dengan selokan;

Sebelah Barat dengan tanah milik Ujang;

2.11. Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.1587/ Desa Mangunkarta, Persil No.80 Kohir No.O.1587, seluas: $600 M^2$ (Enam ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik Asman;

Sebelah Timur dengan Selokan;

Sebelah Selatan dengan tanah milik Wiwi;

Sebelah Barat dengan Selokan;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut masing-masing separu bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta tersebut pada diktum 2 angka 2.1 sampai dengan 2.11, separu untuk Penggugat dan separu

Hal.5 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dimohonkan lelang kepada pejabat berwenang yang hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4894/Pdt.G/2019/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 November 2020, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 November 2020;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding bertanggal 17 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2021, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 8 Pebruari 2021;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4894/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa Pembanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2020 dan Pembanding I telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4894/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) akan tetapi Terbanding I/Pembanding I tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4894/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 04 Maret 2021;

Hal.6 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/883/HK.05/3/2021 tanggal 25 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan banding, maka untuk memudahkan posisi para pihak Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 18 November 2020 sehingga disebut sebagai Pemanding I /Terbanding II dan Tergugat mengajukan banding pada tanggal 24 November 2020 sehingga disebut Pemanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding I dan Pemanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 9894/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 10 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dan Memori Banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator

Hal.7 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Kadi Sastrowiryo, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Januari 2020, ternyata upaya perdamaian melalui Mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding I dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terkumpul harta Bersama yaitu:

I. Barang-barang tidak bergerak terdiri dari :

1. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1416 atas nama Drs. Azman Osman (Tergugat) tanggal 3 Mei 2005, surat ukur / gambar situasi tanggal 11 Juli 2000 penerbitan sertifikat tanggal 25 Juni 2003 dengan luas 455 M² (Empat ratus lima puluh lima Meter persegi) berdasarkan Akta jual beli No.44/2005 PPAT Harun Kamil, SH. tanggal 18 Maret 2005, terletak di Jalan Sinabung II No.17 Rt.005/Rw.05, Desa/Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan batas-batasnya sebagaimana yang tertera dalam surat ukur;
2. Sebidang tanah seluas : ± 4.300M² (Empat ribu tiga ratus meter persegi), terletak di Jalan/Kampung Kuta, Desa/Kelurahan Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah milik H. Dadang/Mami;
Sebelah Timur dengan tanah milik Hadi/Titin;
Sebelah Selatan dengan Selokan;
Sebelah Barat dengan tanah milik H.Muhtar/Yati;
3. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil No.80/S.I Kohir No.565/1325, dengan luas ± 1.900M² (Seribu Sembilan ratus meter persegi), terletak di Desa/kelurahan Mangunkerta, Jalan/Kampung Kuta Kecamatan Cugenang, Desa/kelurahan Mangunkerta, Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;

Hal.8 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Selokan;

Sebelah Timur dengan tanah milik Nuhri;

Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Komar;

Sebelah Barat dengan selokan;

4. Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.1568/Gintung sekarang Mangunkerta seluas : 600M² (Enam ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Mangunkerta, , Kecamatan Cugenang Kabupaten / Kota Madya Tingkat II Cianjur Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Persil No.73 Blok Kuta Kohir No.1568;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah H. Dadang;

Sebelah Timur dengan selokan;

Sebelah Selatan dengan tanah Lili;

Sebelah Barat dengan tanah Lili;

5. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil No.80/S.I Blok Cobaan Kohir No.1238, seluas: ± 1.600M² (Seribu enam ratus meter persegi), terletak di Jalan / Kampung Kuta Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan Selokan;

Sebelah Timur dengan tanah milik H. Dayat;

Sebelah Selatan dengan tanah milik H.Dadang;

Sebelah Barat dengan selokan;

6. Sebidang tanah Hak Milik Adat No.0.1 501, Persil No.80 Blok Kuta Kohir No.0.1 501 seluas: 1.900 M² (Seribu sembilan ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik Asman;

Hal.9 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Selokan;
Sebelah Selatan dengan tanah milik Panarga;
Sebelah Barat dengan tanah milik Marga/Asman;

7. Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.1354/ Desa Mangunkarta Persil No.80/S.II Blok Kuta, Kohir No.1354, seluas: 800 M² (Delapan ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkarta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan selokan;
Sebelah Timur dengan tanah milik Yahya;
Sebelah Selatan dengan Selokan;
Sebelah Barat dengan tanah milik Yahya;

8. Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.1501/ Desa Mangunkarta Persil No.80 Kohir No.C.1501, seluas : 700 M² (Tujuh ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkarta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik Ibu Lili;
Sebelah Timur dengan tanah milik H. Dadang;
Sebelah Selatan dengan tanah milik tanah milik Ibu Lili;
Sebelah Barat dengan tanah milik H. Pupung;

9. Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.756/1668/ Desa Mangunkarta, Persil No.80.I Kohir No.0.756/1668, seluas: 2.670 M² (Dua ribu enam ratus tujuh puluh), terletak di Kelurahan Mangunkarta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik H. Sodikin;
Sebelah Timur dengan tanah milik H. Sodikin;
Sebelah Selatan dengan tanah milik tanah milik H. Asikah;
Sebelah Barat dengan tanah milik Dadeng/Oping;

Hal.10 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil No.80/S.I Blok Cobaan Kohir No.655/1509, seluas: $\pm 600 \text{ M}^2$ (Enam ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik H. Mulyadi;

Sebelah Timur dengan tanah milik H. Suadah;

Sebelah Selatan dengan selokan;

Sebelah Barat dengan tanah milik H. Oya;

11. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil No.80/S.I Blok Kuta Kohir No.150, seluas: $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu meter persegi), terletak di Jalan/Kampung Kuta Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik Mami;

Sebelah Timur dengan tanah milik Nazli hariyani;

Sebelah Selatan dengan selokan;

Sebelah Barat dengan tanah milik Ujang;

12. Sebidang tanah Hak Milik Adat No.C.1587/ Desa Mangunkarta, Persil No.80 Kohir No.O.1587, seluas: 600 M^2 (Enam ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah milik Asman;

Sebelah Timur dengan Selokan;

Sebelah Selatan dengan tanah milik Wiwi;

Sebelah Barat dengan Selokan;

II. Barang-barang bergerak terdiri dari:

Beberapa mobil klasik dari berbagai merk mobil, diantaranya mobil merk Mustang, Camaro dan lain-lain;

Hal.11 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tersebut di atas Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak maupun bergerak sebagaimana disebutkan dalam posita adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut hukum yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama/harta gono-gini tersebut;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan hukum, banding atau kasasi (*uitverbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Tergugat agar tunduk dan patuh mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 17 Maret 2020 dan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara jelas dan nyata;
2. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat pernah terikat perkawinan yang sah, perkawinan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa, benar perkawinan Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 679/Pdt.G/2019/PAJP tertanggal 23 September 2019 jo. Akta Cerai Nomor 1305/AC/2019/PAJP;
4. Bahwa, menolak dalil gugatan Penggugat butir 6, selain tidak berdasar dalil tersebut sangat tidak jelas dan kalaupun selama dalam perkawinan

Hal.12 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat terdapat Harta maka Penggugat tidak berhak atas harta dimaksud karena;

4.1. Puluhan Tahun sebelum terjadinya perceraian, Penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan seorang ibu dan bahkan Penggugat sering melakukan KDRT terhadap anak (putri) pertama Tergugat dan Penggugat sejak tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat perguruan tinggi ketika putri pertama Tergugat dan Penggugat melakukan kesalahan ;

4.2. Penggugat sudah tidak patuh lagi kepada Tergugat yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami dan kepala keluarga dan oleh karenanya Penggugat adalah isteri yang *Nusyuz* yang durhaka (membangkang) dan membohongi Tergugat yang pada saat itu masih sebagai suami Penggugat;

4.3. Penggugat sebagai seorang isteri telah mengkhianiti Tergugat, dengan menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki laki lain yang masih beristeri, dan bahkan dari hubungannya tersebut telah dilahirkan seorang anak dan Penggugat mendapat uang dari laki laki tersebut sebelum anaknya lahir pada 21 Januari 2001 sebesar USD 127.072,85 atau setara dengan 1,8 Milyar rupiah dan seterusnya tetap menerima pemberian dari temen laki-laki nya (selingkuhannya) tersebut namun hal tersebut Tergugat simpan rapat hingga anak tersebut tumbuh besar hingga saat ini dan Tergugat tetap menganggap anak Penggugat tersebut sebagai anak Tergugat dan Penggugat ;

5. Bahwa, Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1416 atas nama Drs Azman Osman yang terletak di Jalan Sinabung II No. 17 RT. 005/RW. 05, Desa/Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memang dibeli atas nama Tergugat pada tahun 2005 (setelah adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki laki lainnya) dan belum dibalik nama atas nama Penggugat seperti asset tanah lainnya yang sudah dibalik nama atas nama Penggugat (karena dibeli sebelum adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain), sehingga obyek tersebut masih tetap diatas namakan Tergugat karena bilamana

Hal.13 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



obyek tersebut dibalik nama kepada Penggugat, ada kekhawatiran pada diri Tergugat kelak anak-anak tidak mendapatkan bagian dari obyek dimaksud dan hingga saat ini masih dalam jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Panin berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran yang dibuat dihadapan DODDY RAJASA beberapa WALUYO, Notaris di Jakarta dengan kali perpanjangan/perubahan yang terakhir kali berdasarkan Pengubahan X Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 156//PRK/NOT/JPZ/XI/19;

6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat butir 6.2. tidak jelas karena tidak jelaskan secara rinci batas batas bidang tanah tersebut, dan hanya mendalilkan dengan batas batasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Ukur;
7. Bahwa, bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan hak milik Adat berdasarkan kohir 1421, dan tanah yang bukti kepemilikan hak nya bukan didasarkan pada sertifikat tidak mempunyai Surat Ukur dan seandainya ada Penggugat tidak menyebutkan nomor surat ukur dimaksud dan kapan dilakukannya pengukuran;
8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat butir 6.3 sampai dengan 6.12 tidak jelas karena tidak jelas apa yang dituntut oleh Penggugat bidang tanah nya atau Akta Jual Beli nya?
9. Bahwa, demikian hal nya dengan dalil Penggugat tentang barang-barang bergerak Penggugat tidak menjelaskan secara rinci jumlah mobil, merek, jenis, type ataupun Nomor Polisi dari mobil - mobil yang dituntut oleh Penggugat demikian hal nya dengan kapan mobil mobil itu dibeli sehingga dapat dipastikan apakah mobil mobil tersebut dibeli atau diperoleh selama masa perkawinan atau bukan;
10. Bahwa, sangatlah tidak pantas dan tidak layak seorang (mantan) isteri yang telah mengkhianati (mantan) suami ketika masih dalam rumah tangga diberikan hak 50 % atas harta yang diperoleh Tergugat, dan oleh karenanya tuntutan itu harus lah ditolak;
11. Bahwa, adalah sangat tidak mungkin Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1416 atas nama Drs Azman

Hal.14 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osman yang terletak di Jalan Sinabung II No. 17 RT. 005/RW. 05, Desa/Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, langsung dibagi dua kepada Tergugat dan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat butir 8, karena hingga saat ini bidang tanah tersebut masih dalam jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Panin berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran yang dibuat dihadapan DODDY RAJASA WALUYO, Notaris di Jakarta dengan beberapa kali perpanjangan/perubahan yang terakhir kali berdasarkan Pengubahan X Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 156//PRK/NOT/JPZ/XI/19;

12. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas untuk dilakukan sita marital karena obyek yang digugat itu sendiri tidak jelas dan rinci dan khususnya atas Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1416 atas nama Drs Azman Osman yang terletak di Jalan Sinabung II No. 17 RT. 005/RW. 05, Desa/Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena hingga saat ini masih dalam jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Panin berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran yang dibuat dihadapan DODDY RAJASA WALUYO, Notaris di Jakarta dengan beberapa kali perpanjangan/perubahan yang terakhir kali berdasarkan Pengubahan X Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 156//PRK/NOT/JPZ/XI/19;

13. Bahwa, tidak cukup alasan atas putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana didalilkan oleh Penggugat butir 9 karena obyek yang digugat itu sendiri tidak jelas dan rinci dan khususnya atas Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1416 atas nama Drs Azman Osman yang terletak di Jalan Sinabung II No. 17 RT. 005/RW. 05, Desa/Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena hingga saat ini masih dalam jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Panin berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran yang dibuat dihadapan DODDY RAJASA WALUYO, Notaris di Jakarta dengan beberapa kali perpanjangan/perubahan

Hal.15 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir kali berdasarkan Pengubahan X Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 156//PRK/NOT/JPZ/XI/19;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menerima jawaban dan gugatan Rekonvensi ini dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

- (1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- (2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu Bukti P.1 s/d P.13, dan dua orang saksi yaitu Drs. H. Eddy Syahrizal Bin Martion dan Darwi Erlina begitu pula untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu Bukti T.1 s/d T.14. Alat-alat bukti tersebut telah dicantumkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 34 sampai dengan 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan dan jawab menjawab serta alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu mengenai objek sengketa dan sekaligus sebagai jawaban dari petitum gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama tidak bergerak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 34 - 39 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama berdasarkan pengakuan Tergugat dan Bukti P.2-P13. Pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan di ambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai Tanah dan bangunan dengan luas 455 m2 (gugatan Penggugat poin 6.1.), yang terletak Jalan Sinabung II No.17 Rt.005/Rw.05, Desa/Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1416 yang dikeluarkan Kepala kantor

Hal.16 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2003, telah dijadikan agunan dan telah dibebani hak tanggungan atas pinjaman modal kerja Tergugat pada PT. Bank Pan Indonesia Tbk (Bank PANIN) sejak tanggal 3 Mei 2005 dan terakhir dengan adanya persetujuan Pengajuan perpanjangan Fasilitas Kredit PRK-SMB tanggal 23 Mei 2018, yang ditanda-tangani Tergugat dan Penggugat serta pihak Bank Panin KCU Plaza Pasifik sesuai bukti T.12 dan T13;

Menimbang bahwa harta bersama yang dapat dibagi adalah harta yang milik sempurna (ملك التام) dan harta yang masih ada tanggungan dengan pihak lain atau dijadikan jaminan pada suatu bank itu termasuk harta belum sempurna, (ملك الناقص) maka terhadap harta tersebut belum dapat dibagi kepada Pengugat dan Tergugat, karena harta tersebut belum murni milik Pengugat dan Tergugat akibat adanya hutang Tergugat yang belum dilunasi, karena bila Tergugat dan Penggugat melakukan wanprestasi maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh bank sesuai pasal 6 Undang-undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 poin 4. karenanya terhadap harta tersebut belum dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sampai dengan utang pada bank tersebut lunas, oleh karena itu terhadap petitum agar harta tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvanklijcke verklraad*);

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, ayat (2): Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor : 1448 K/Sip/1974 ditegaskan "sejak berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor 51 K/Sip./1956 dinyatakan "...semua harta yang

Hal.17 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri” dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454/Sip./1970 dinyatakan “segala penghasilan suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai harta bersama adalah :

1. Diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Baik yang diperoleh suami atau isteri secara pribadi, maupun sebagai usaha bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harta bersama tidak melihat atas nama siapa harta terdaftar dan siapa yang mencari dan bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama asalkan harta tersebut dapat dibuktikan dan diperoleh selama dalam perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama sehingga harta tersebut termasuk obyek harta bersama sebagaimana Yurisprudensi No.808 K./Sip.1974 tanggal 30 Juli 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat selaku mantan Istri dan Tergugat selaku mantan suami masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membagi harta bersama tersebut secara riil bilamana tidak bisa maka dilelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat;

Hal.18 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Tergugat mengenai putusan serta merta tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menyebutkan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu antara lain gugatan didasarkan pada bukti surat autentik yang tidak dibantah kebenaran isinya atau gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4894/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II secara bersama-sama yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat di terima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4894/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.19 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Kamis 8 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muri, S.H., M.M.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua,

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muri, S.H. M.M.,

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK



Hal.21 dari 20 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2021/PT.JK